

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Banda Telepon No. 21080 Masohi 97511 Maluku Tengah – Provinsi Maluku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 27/SK / 2020

TENTANG IJIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SWASTA.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MALUKU TENGAH

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal yang berorentasi mencetak siswa cerdas, beriman dan bertakwa.
- b. bahwa dalam rangka perubahan nomen klatur organisasi dinas semula Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tengah, berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan 60100427 SMP KRISTEN MASOHI Kecamatan Masohi ditetapkan ijin operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan

Ijin Pendirian Sekolah berdasarkan Surat Pernyataan Ijin Pendirian Sekolah Nomor AHU-2844.AH.01.04 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum Yayasan DR, JB Sitanala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional 60100427 SMP KRISTEN MASOHI Kecamatan Masohi.

Kabupaten Maluku Tengah;

Kedua : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan

mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;

Ketiga : Kepala Sekolah berkewajiban menyampaikan data sekolah dalam setiap akhir semester

yang bersumber dari DAPODIK (softcopy dan hardcopy).

Keempat : Apabila Keputusan pada diktum dua dan tiga tidak dipenuhi maka Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah dapat mencabut kembali

keputusan ini;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi, 28 Agustus 2020



Tembusan disampaiakan kepada YTH:

- 1. Bupati Maluku Tengah (sebagai laporan)
- 2. Kepala Sekolah SMP Kristen Masohi Kecamatan Masohi.